BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tujuh Titk Zona Merah) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi aparatur pelaksana kebijakan dengan para PKL di Kota Bandung, khususnya di tujuh titik zona merah, diketahui cukup baik sesuai dengan pengakuan dari beberapa PKL di daerah tersebut. Tetapi komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan belum dapat mengatur dan menata para PKL, hal ini diketahui dari masih banyaknya PKL yang melakukan aktifitasnya di tujuh titik tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah dianggap mematikan pendapatan para PKL.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas yang kesemuanya telah berjalan cukup baik. Diketahui bahwa dalam Perwal Bandung yang diterbitkan berkaitan dengan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011, telah dibentuk Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) PKL sebagai aparatur pelaksana kebijakan. Fasilitas aparatur ini dibentuk khusus untuk mengurusi masalah penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Sumber daya lainnya adalah adanya informasi. Informasi dalam hal ini berupa Perda Kota Bandung No.

4 Tahun 2011 dan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 yang digunakan sebagai acuan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Informasi yang terdapat dalam Perda dan Perwal ini meliputi informasi pembagian zona berjualan PKL yang terdiri dari Zona Merah, Kuning dan Hijau yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pihak Kecamatan daerah setempat. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan telah memiliki sumberdaya informasi yang cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan.

Wewenang termasuk dalam sumberdaya yang dimiliki aparatur dalam pelaksanaan kebijakan Perwal Kota Bandung. Wewenang yang dimiliki tertuang dalam Perwal Kota Bandung dalam hal perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Untuk wewenang yang dimiliki SATGASUS PKL antara lain mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tenda dan aksesoris jualan. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL dan memberikan fasilitas pendamping kepada PKL.

Sedangkan untuk sumberdaya fasilitas disiapkan pemerintah berupa anggaran yang digunakan oleh aparatur dalam pelaksanaan kebijakan seperti halnya dalam program pembinaan, sosialisasi maupun penyediaan lapak bagi para PKL. Terselenggaranya program-program tersebut tidak lepas dari fasilitas anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumberdaya yang dimiliki aparatur cukup memadai dalam pelaksanaan kebijakan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012.

3. Disposisi meliputi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan dan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan. Kepatuhan pelaksana kebijakan telah menjadi komitmen aparatur pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah tim SATGASUS PKL. Namun dalam pelaksanaanya, tiap aparatur tentu memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda tergantung pada kesadaran masing-masing aparatur pelaksana. Hingga saat ini dapat disimpulkan bahwa aparatur pelaksana kebijakan memiliki kesadaran yang cukup baik dalam melaksanakan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 dilihat dari terlaksananya program-program pemerintah berkaitan dengan Perwal pemataan PKL tersebut. Hal ini menandakan bahwa aparatur hingga saat ini masih patuh dalam melaksanakan perwal tersebut.

   Pemberian insentif dalam kaitan pelaksanaan kebijakan Perwal Penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Insentif diberikan kepada tim SATGASUS PKL. Hingga tahun 2014 pemberian insentif ini dilakukan secara merata kesemua bidang dalam tim SATGASUS PKL.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Perwal Penataan PKL di Kota Bandung dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini terlihat dari belum adanya SOP secara tertulis yang menjadi landasan bergeraknya aparatur pelaksanaan kebijakan. Sejauh ini SOP yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan Perwal penataan PKL hanya berdasarkan asas kemanusiaan. Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab dapat dikatakan cukup baik, karena penyebaran tanggung jawab dilakukan secara struktural dari aparatur dengan jabatan tertinggi hingga bawahan

dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Komunikasi aparatur pelaksana kebijakan harus dapat lebih meningkatkan komunikasi antar aparatur dan PKL di Kota Bandung khususnya di tujuh titik zona merah. Perlu dilakukan pendekatan secara persuasif untuk mendengar keinginan para PKL serta memberikan pengertian mendalam mengenai kebijakan penataan ini sehingga apa yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan ini dapat tercapai.
2. Sumberdaya yang dimiliki harus ditingkatkan, terutama sumberdaya aparatur dalam bidang penertiban dilapangan perlu dilakukan penambahan staf pelaksana penataan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah PKL di Kota Bandung yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur pelaksana kebijakan.
3. Disposisi kaitannya dengan sikap aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari kepatuhan aparatur dan pemberian insentif. Perlu adanya pemberian honorarium lebih, dan hukuman diberikan kepada aparatur yang menyalahi kebijakan seperti pemungutan imbalan jasa kepada para PKL.

4. Struktur birokrasi dalam Perwal Bandung tentang penataan PKL perlu dibuat SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut. SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur.